

**SURAT EDARAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR SE.011/BNSP/IV/2020 TAHUN 2020**

TENTANG

**UPAYA MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN COVID 19 DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PADA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;
6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.

Dalam rangka memutus rantai penyebaran covid-19 dan tetap berlangsungnya pelayanan Badan Nasional Sertifikasi Profesi secara terbatas, maka dipandang perlu disampaikan kepada Ketua/Direktur/Pimpinan Lembaga Sertifikasi Profesi hal-hal sebagai berikut:

A. Asesor Kompetensi atau Master Asesor Kompetensi:

1. Menghentikan dan menunda semua pelatihan asesor kompetensi dan RCC asesor kompetensi.
2. Penjadwalan pelatihan asesor kompetensi dan RCC asesor kompetensi akan dilakukan setelah pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat covid 19.
3. Asesor kompetensi yang sudah habis masa berlaku sertifikat asesor kompetensinya terhitung sejak September 2019 dinyatakan tetap berlaku maksimal sampai 5 bulan setelah pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat covid 19.
4. Menunda pelaksanaan RCC Master Asesor Kompetensi.
5. Master Asesor yang sudah habis masa berlaku sertifikat master asesor kompetensinya terhitung sejak November 2018 dinyatakan tetap berlaku sampai BNSP menjadwalkan RCC Master Asesor Kompetensi.

B. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP):

1. Pelaksanaan Apresiasi Calon LSP, Pelaksanaan Asesmen Penuh, Penyaksian Uji Pertama dan Asesmen Relisensi akan dijadwalkan setelah pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat covid 19.
2. LSP yang sudah habis masa lisensinya terhitung sejak November 2019 dinyatakan tetap berlaku sampai 3 bulan setelah pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat covid 19.
3. Pelaksanaan Apresiasi, Asesmen Penuh, Penyaksian Uji Pertama dan Asesmen Relisensi Jarak Jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi akan diatur lebih lanjut.

C. Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) 2020:

1. Pelaksanaan PSKK LSP SMK akan dimulai setelah pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat covid 19 sampai bulan Agustus 2020.
2. Siswa SMK yang sudah dinyatakan lulus pada tahun 2020 boleh menjadi asesi.
3. Apabila ada revisi jumlah paket subsidi yang sudah ditetapkan akan dilakukan sebelum penandatanganan kontrak, tanggal penandatanganan kontrak akan diinfokan lebih lanjut.
4. Pelaksanaan PSKK LSP Non SMK akan dimulai setelah pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat covid 19.
5. Bagi LSP Non SMK yang belum mendapatkan kepastian persetujuan proposal PSKK akan disampaikan paling lambat akhir April 2020.

D. Pelaksanaan Asesmen/Uji Kompetensi oleh LSP:

1. Pelayanan Asesmen/Uji Kompetensi oleh LSP dilakukan secara terbatas dan menjalankan prinsip pembatasan sosial dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan covid 19.
2. Pelaksanaan Asesmen/Uji Kompetensi Jarak Jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dibolehkan dengan ketentuan:
 - a. LSP menjamin teknologi/sistem yang digunakan dapat telusur terhadap bukti kompetensi yang dimiliki oleh Aseesi, terjamin kerahasiaan, keamanan dan prinsip asesmen serta aturan bukti yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman asesmen sebagai penjaminan mutu sertifikasi kompetensi.
 - b. LSP menetapkan persyaratan teknis TUK Asesmen/Uji Kompetensi Jarak Jauh dan menjamin persyaratan teknis skema sertifikasi tersebut tersedia dan dapat digunakan.
 - c. LSP mengajukan permohonan Asesmen/Uji Kompetensi Jarak Jauh ke BNSP dengan melampirkan SOP Asesmen/Uji Kompetensi Jarak Jauh dan penjelasan teknologi informasi atau sistem/aplikasi yang digunakan.
 - d. LSP menjamin pelaksanaan Asesmen/Uji Kompetensi Jarak Jauh dengan tetap menjalankan prinsip pembatasan sosial dan sesuai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan covid 19.
3. Permohonan persetujuan Asesmen/Uji Kompetensi Jarak Jauh tersebut (poin 2 c) akan diverifikasi BNSP dan surat persetujuan Asesmen/Uji Kompetensi Jarak Jauh akan diterbitkan paling lambat 7 hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan prinsip-prinsip diatas.
4. Bagi LSP yang sudah mengajukan permohonan Asesmen/Uji Kompetensi Jarak Jauh sebelum diterbitkan surat edaran ini akan segera diberitahukan hasil verifikasi paling lambat 7 hari kerja setelah surat edaran ini diterbitkan.

E. Verifikasi Skema Sertifikasi:

1. Pelayanan verifikasi skema sertifikasi tetap berjalan dengan metode jarak jauh, LSP pemohon verifikasi skema dapat mengkonfirmasi perkembangan verifikasi skema yang diajukan kepada sdri. Heffina (082163909966).
2. Apabila diperlukan koordinasi dari Tim Verifikasi Skema Sertifikasi BNSP kepada LSP yang mengajukan verifikasi skema sertifikasi, akan dilakukan jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan akan diberitahukan lebih lanjut.

F. Sertifikat Asesor Kompetensi dan Blanko Sertifikat:

Pengiriman sertifikat asesor dan blanko sertifikat akan dimulai setelah pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat covid 19.

G. Surat Edaran ini berlaku sepanjang belum diganti dengan kebijakan dan/atau peraturan perundang-

undangan yang baru/lebih tinggi.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 April 2020

KETUA,

Ttd.

KUNJUNG MASEHAT

Tembusan:

1. Wakil Ketua BNSP;
2. Komisioner BNSP;
3. Kepala Sekretariat BNSP.